



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386 TAHUN 2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2025-2026.

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).

KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai.

KELIMA : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

KEENAM : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2025-2026 dan

dikecualikan bagi mahasiswa yang masuk kategori kelompok 1 (satu).

- KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kelompok 1 (satu) diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KESEMBILAN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menambahkan kelompok uang kuliah tunggal, meliputi:
- program kerja sama;
 - kelas internasional;
 - mahasiswa asing;
 - double degree*; dan
 - rekognisi pembelajaran lampau,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

		ISLAM	HUKUM EKONOMI SYARIAH	0-400.000	1.200.000	1.500.000				2.400.000
		USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH	ILMU AL-QURAN TAFSIR	0-400.000	800.000	1.100.000				2.400.000
			BAHASA DAN SASTRA ARAB	0-400.000	1.000.000	1.300.000				2.400.000
			KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	0-400.000	1.200.000	1.500.000				2.400.000
	STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI		Akhwal Syahsiyyah/ Hukum Keluarga Islam	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Hukum Ekonomi Syari'ah	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Komunikasi Penyiaran Islam/KPI	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Manajemen Pendidikan Islam	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Tadris Bahasa Inggris/ TBI	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini/ PIAUD	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Akuntansi Syariah	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
			Pendidikan Agama Islam	0-400.000	1,200,000	1,500,000				2.400.000
			Pendidikan Bahasa Arab	0-400.000	900.000	1,500,000				2.400.000
	STAIN TENGGU DIRUNDENG MEULABOH	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
		Syariah dan Ekonomi Islam	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Perbankan Syariah	0 - 400.000	1,300,000	1,600,000				2,400,000
			Hukum Pidana Islam (Jinayah)	0 - 400.000	1,100,000	1,400,000				2,400,000
			Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)	0 - 400.000	1,100,000	1,400,000				2,400,000
		Dakwah dan Komunikasi Islam	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000				2,400,000
			Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0 - 400.000	1,100,000	1,400,000				2,400,000
			Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	1,100,000	1,400,000				2,400,000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR